



**PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU**

**Jalan Jambi No. 3 Telp. (061) 77844631
Binjai - 20723**

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI**

NOMOR : 421.9 - 0013 / V / 2017

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI**

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr. SITI MAWARTI ZEGA, S.Th selaku Ketua Lembaga PAUD KIN Binjai Utara Nomor : 026/LPKIN.Paud-KIN/IV/2017, tanggal 26 April 2017, perihal permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Pemerintah No.19 Nomor 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2012, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai, tanggal 05 Juni 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BINJAI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.
- PERTAMA : Telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh izin PAUD.
- KEDUA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat :
- Nama : PAUD KIN
 - Jenis Pendidikan : PAUD
 - Alamat : Jl. Teuku Umar No. 12 B
 - Kelurahan : Nangka
 - Kecamatan : Binjai Utara
 - Pemimpin : Siti Mawarti Zega, S.Th
 - Pemilik/ Penyelenggara : Siti Mawarti Zega, S.Th
- KETIGA : PAUD yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - b. mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - c. mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai

Pada Tanggal : 17 Mei 2017



ISMAIL GINTING, S.Pd, M.AP

PEMBINA TK.I

NIP.19640607 198903 1 006